

## IMPLEMENTASI PROGRAM RUMAH BANTUAN DALAM PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI (Studi di Desa Batu Putih Kecamatan Kolono Timur Kabupaten Konawe Selatan)

Hardiawan<sup>1</sup>, Darmin Tuwu<sup>1</sup>, Aryuni Salpiana Jabar<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo

Email: [hardiawan99@gmail.com](mailto:hardiawan99@gmail.com), [darmintuwu@uho.ac.id](mailto:darmintuwu@uho.ac.id), [aryunijabar@gmail.com](mailto:aryunijabar@gmail.com)

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Implementasi Program Rumah Bantuan dalam Pemenuhan Rumah Layak Huni, (2) Faktor penghambat implementasi Program Rumah Bantuan dalam Pemenuhan Rumah Layak Huni di Desa Batu Putih, dan (3) Manfaat yang diperoleh masyarakat penerima Program Rumah Bantuan dalam Pemenuhan Rumah Layak Huni di Desa Batu Putih. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dengan teknik penentuan informan purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Implementasi Program Rumah Bantuan berdasarkan sumber dananya berasal dari Dana Desa (DD). Kriteria masyarakat penerima program yaitu keluarga tidak mampu, status tempat tinggal menumpang, memiliki KTP dan KK, diusulkan oleh Tim Surveyor Desa, dan disetujui oleh Tim Surveyor Kecamatan. Tahapan implementasi Program yaitu: (a) Pembuatan Surat Keputusan, (b) Rapat hasil survey lapangan, (c) Rapat penetapan nama-nama penerima, (d) Penyampaian nama-nama penerima, (e) Sosialisasi kepada penerima rumah bantuan, (f) Pendistribusian seluruh bahan bangunan, dan (g) Proses pembangunan rumah bantuan. (2) Faktor-faktor penghambat dari implementasi Program Rumah Bantuan di Desa Batu Putih yaitu: a) inefisiensi pembangunan rumah bantuan, b) Tenaga kerja pembangunan rumah bantuan, dan c) kurang efektifnya dana pembangunan rumah bantuan. (3) Manfaat yang diperoleh masyarakat dari adanya Program Rumah Bantuan di Desa Batu Putih yakni a) adanya rumah layak huni yang mereka miliki saat ini dengan kondisi semi permanen. b) adanya rasa aman dan nyaman yang mereka rasakan ketika mendapatkan rumah bantuan tersebut membuat masyarakat penerima program dapat hidup tentram dan mandiri. c) meningkatnya rasa kemandirian keluarga penerima manfaat program rumah bantuan dilihat dari tempat tinggal yang sudah tidak berstatus menumpang lagi dengan kerabat, serta dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari seperti sandang dan pangan sudah dilakukan secara sendiri dan d) meningkatnya kebersamaan baik antar anggota keluarga maupun dengan tetangga.

**Kata Kunci:** rumah bantuan, implementasi, faktor, manfaat, desa batu putih

### PENDAHULUAN

Pengentasan kemiskinan di Indonesia pasca krisis melewati periode yang cukup mengesankan. Berdasarkan data BPS menunjukkan pada tahun 1998 jumlah

penduduk miskin Indonesia mencapai 24,20 persen. Pada tahun 2018 jumlah penduduk miskin sebesar 9,82 persen. (BPS, 2019). Artinya rata-rata penurunan jumlah penduduk miskin tiap tahun sebesar 0,71 persen. Namun di balik angka penurunan kemiskinan yang signifikan juga terdapat fenomena ketimpangan pendapatan dan kerentanan yang tinggi. Menurut data Bappenas (2019), ketimpangan pendapatan di Indonesia masih termasuk kategori tinggi, hal ini dibuktikan dengan nilai indeks ini Indonesia tahun 2018 mencapai angka 0,39. Angka tersebut masuk kategori ketimpangan yang tinggi (Harianto, 2019: 52).

Kemiskinan sebagai kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam mencukupi kebutuhan pokok sehingga kurang mampu untuk menjamin kelangsungan hidup. Kemiskinan sesungguhnya bukan semata-mata kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok atau standar hidup yang layak. Kemiskinan pada hakikatnya menunjuk pada situasi kesengsaraan dan ketidakberdayaan yang dialami seseorang, baik akibat ketidakmampuannya memenuhi kebutuhan hidup, maupun akibat ketidakmampuan negara atau masyarakat memberikan perlindungan sosial kepada warganya (Suharto, 2009: 71).

Pada dasarnya pembangunan dilakukan oleh suatu negara dengan tujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya secara adil sehingga masyarakat bisa terbebas dari belenggu kemiskinan dan keadaan serba kekurangan (Suryono, 2004: 41). Salah satu masalah yang dihadapi pemerintah saat ini yaitu permasalahan perumahan layak huni untuk masyarakat miskin. Kebutuhan akan perumahan dan permukiman semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Namun pemenuhan kebutuhan akan perumahan dan permukiman tersebut tidak seimbang dengan pendapatan masyarakat dan pengetahuan masyarakat tentang rumah layak huni sehingga menyebabkan munculnya permukiman kumuh dan semakin banyaknya rumah tidak layak huni di banyak tempat (Raharjo, 2010: 94).

Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan telah membuat peraturan perundang-undangan yang berupaya untuk menanggulangi masalah kemiskinan, dengan memberikan pemberdayaan secara berkelanjutan, dimana di dalam Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 40 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak. Selain dari Undang-Undang tersebut yang mengamanatkan bahwa masyarakat harus memiliki rumah yang layak huni juga tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Namun pada saat ini masih banyak masyarakat Indonesia yang berpenghasilan rendah, sehingga masih banyak rumah yang dikategorikan tidak layak huni (Mulyadi, 2020: 76).

Maka dalam hal ini juga Bupati Konawe Selatan mengesahkan Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 06 Tahun 2016 Pasal 13 tentang pembangunan rumah tidak layak huni masyarakat miskin. Dengan adanya Peraturan Bupati tersebut maka inputnya adalah adanya program yang di jalankan melalui Dinas Perumahan dan Permukiman (DISPERKIM) Konawe Selatan yang luarannya adalah untuk menekan angka kemiskinan dan menciptakan hunian yang layak adalah salah satu program yang diharapkan agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada awal periode 2016 Program Rumah Bantuan tersebut merupakan program utama dari Dinas Perumahan dan Permukiman (DISPERKIM) Konawe Selatan atas dasar Peraturan Bupati dalam penyelesaian masalah RTLH di wilayah Konawe Selatan. Pada tahun selanjutnya yakni dimulai dari 2017 hingga saat ini Program Rumah Bantuan tersebut dilanjutkan oleh masing-masing Pemerintah Desa termasuk Desa Batu Putih yang anggarannya bersumber dari dari APBN ke APBD Konawe Selatan yang nantinya disalurkan melalui Dana Desa (DD).

Berdasarkan data jumlah penduduk masyarakat miskin di Desa Batu Putih berjumlah 104 Kepala Keluarga dan 410 jiwa. Namun hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) bahwa penerima rumah bantuan untuk Kecamatan Kolono Timur Desa Batu Putih di tahun 2016 sebanyak 10 unit rumah, tahun 2017 sebanyak 10 unit rumah, tahun 2018 sebanyak 8 unit rumah, tahun 2019

sebanyak 8 unit, tahun 2020 sebanyak 4 unit rumah dan untuk tahun 2021 program ini masih tetap berlanjut, dengan anggaran sebesar RP. 35.000.000/keluarga. Dari hasil musyawarah tersebut masih banyak terdapat masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan karena anggaran yang sangat terbatas dimana seharusnya semua masyarakat kurang mampu bisa menerima bantuan tersebut. Masyarakat yang menerima bantuan tersebut diharapkan dapat bermanfaat untuk membantu warga agar mempunyai rumah yang layak dan mandiri.

Dalam implementasinya, program rumah bantuan ini masih terdapat masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan karena dana pembangunan yang sangat terbatas di mana seharusnya semua masyarakat kurang mampu dapat menerima bantuan tersebut. Masyarakat yang menerima bantuan tersebut diharapkan dapat bermanfaat untuk membantu warga agar mempunyai rumah yang layak dan dapat hidup secara mandiri. Implementasi program rumah bantuan di Desa Batu Putih juga masih banyak terdapat permasalahan yang cukup menghambat implementasi program seperti tidak efisennya waktu pembangunan rumah bantuan, dana program yang kurang efektif. Dalam pelaksanaan program bantuan rumah, masih ada pelaksana yang belum mampu bekerja secara maksimal, pendistribusian bahan bangunan sering terlambat oleh penyedia bahan bangunan sehingga menyebabkan keterlambatan dalam proses pembangunan rumah bantuan.

### **METODE**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Batu Putih Kecamatan Kolono Timur Kabupaten Konawe Selatan. Dengan pertimbangan subyektif, peneliti memilih lokasi ini dengan alasan bahwa Desa Batu Putih merupakan salah satu desa di Kecamatan Kolono Timur yang sampai saat ini masih menjalankan Program Rumah Bantuan bagi masyarakatnya yang memenuhi kriteria penerima bantuan. Kemudian saat ini Desa Batu Putih juga merupakan desa dengan rumah penduduk yang hampir 50% adalah rumah bantuan.

Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2011) pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami

oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Berdasarkan pendekatan yang di gunakan yaitu pendekatan kualitatif maka jenis penelitian ini yaitu penelitian deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis menurut Sugiyono (2009) adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

Jumlah Informan dalam penelitian ini adalah 10 orang yang terdiri dari 1 orang Kepala Desa, 1 orang Sekretaris Desa, 1 orang Anggota LPM Desa, dan 7 Kepala Keluarga selaku masyarakat penerima Program Rumah Bantuan di Desa Batu Putih, Kecamatan Kolono Timur.

Teknik pengumpulan data lapangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang dilakukan pada subyek penelitian yaitu Pemerintah Desa Batu Putih dan masyarakat penerima Program Rumah Bantuan. Observasi ini penulis dapat melakukan pengamatan secara langsung terhadap bagaimana masyarakat penerima program rumah bantuan di Desa Batu Putih. Kemudian dokumentasi ini untuk mencari data-data pendukung, merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh data dari beberapa arsip, dokumen, dan benda-benda yang relevan. Dalam penelitian ini peneliti mengambil data foto subyek penelitian, dan foto-foto seluruh rangkaian selama penelitian.

Teknik analisis data dalam penelitian ini, adalah menggunakan model Milles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2017), aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. yaitu *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), *conclusion drawing/verification* (penarikan kesimpulan/verifikasi).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Implementasi Program Rumah Bantuan di Desa Batu Putih Kecamatan Kolono Timur Kabupaten Konawe Selatan

Implementasi Program Rumah Bantuan di Desa Batu Putih Kecamatan Kolono Timur Kabupaten Konawe Selatan Peneliti mengklasifikasikan tiga aspek yakni sumber dana/pembiayaan, sasaran, dan proses tahapan program rumah bantuan berikut penjelasannya:

#### a. Sumber Dana Program

Sumber dana adalah suatu pembiayaan Program Rumah Bantuan di Desa Batu Putih yang bersumber dari Dana Desa (DD) yang mekanisme pencairan bantuan secara administratif diserahkan kepada Bendahara Desa. Pembiayaan Program Rumah Bantuan diserahkan kepada Bendahara dan Aparatur Desa yang melakukan pembelanjaan bahan bangunan dan biaya operasional pengerjaan rumah. Anggaran itu langsung dialokasikan untuk kebutuhan bahan bangunan dan biaya pengerjaan.

Sumber pembiayaan Program Rumah Bantuan berasal dari Dana Desa (DD) yang alokasi anggarannya diambil dari pencairan Dana Desa tahap satu dan dua. Perubahan jumlah unit dan besaran biaya pembangunan adalah bentuk dari penyesuaian jumlah Dana Desa dengan jumlah unit yang akan dibangun dan pembagian anggaran program-program desa yang lain serta penyesuaian harga-harga bangunan yang setiap tahunnya mengalami peningkatan termasuk pajak pembelian bahan bangunan yang dibeli, sehingga bahan-bahan bangunan yang diberikan tetap terjaga kualitasnya.

#### b. Sasaran Penerima Program

Sasaran penerima Program Rumah Bantuan merupakan masyarakat yang secara persyaratan administrasi masuk dalam kriteria penerima Program Rumah Bantuan di Desa Batu Putih. Kriteria masyarakat yang menerima program rumah bantuan yaitu: (1) Keluarga tidak mampu yang memiliki tanah sendiri yang ditandai dengan surat kepemilikan tanah atas nama sendiri (2) Status tempat

tinggal menumpang, (3) Memiliki KTP dan Kartu Keluarga, (4) Diusulkan oleh Tim Surveyor Desa, dan (5) Disetujui oleh Tim Surveyor Kecamatan yang selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Dinas Perumahan dan Pemukiman Konawe Selatan. Selain berpenghasilan dibawah rendah, sasaran penerima Program Rumah Bantuan juga memprioritaskan bagi masyarakat dengan kelompok umur usia lanjut dan janda miskin serta banyaknya penerima manfaat dari kelompok masyarakat yang berpendidikan rendah khususnya yang tidak menyelesaikan jenjang pendidikan Sekolah Dasar.

### c. Tahapan Pelaksanaan Program

Program Rumah Bantuan di Desa Batu Putih merupakan sebuah program yang dilaksanakan oleh Aparatur Desa dan Tim Pelaksana Program. Dalam implementasi Program Rumah Bantuan terdiri dari beberapa tahapan pelaksanaan yang terdiri dari pembuatan surat keputusan tentang persyaratan calon penerima, rapat hasil survey lapangan, sosialisasi kepada calon penerima program, pendistribusian bahan material bangunan, dan proses pembangunan rumah bantuan.

#### 1. Pembuatan Surat Keputusan tentang Persyaratan Calon Penerima

Proses tahapan pelaksanaan program dimulai dengan pembuatan Surat Keputusan dari Dinas Perumahan dan Pemukiman Konawe Selatan yang berisi tentang syarat-syarat calon penerima program bantuan rumah layak huni. Dalam tahap awal implementasi program rumah bantuan setelah dikeluarkannya SK dari Dinasi Perumahan dan Permukiman Kabupaten Konawe Selatan, maka pihak Kecamatan Kolono Timur akan menyurat ke Kepala Desa Batu Putih perihal pelaksanaan survey lapangan yang nantinya akan dilaksanakan oleh tim surveyor kecamatan yang berkoordinasi dengan Pemerintah Desa Batu Putih.

### 2. Rapat Hasil Survey Lapangan

Diadakannya rapat berdasarkan hasil survey lapangan yang dilakukan oleh Tim Survey Kecamatan dan Pemerintah Desa Batu Putih. Petugas Survey Kecamatan Kolono Timur akan berkoordinasi dengan Pemerintah Desa Batu Putih terkait melaksanakan survey terhadap kondisi tempat tinggal masing-masing calon penerima yang telah diusulkan sebelumnya. tindak lanjut dari kegiatan rapat evaluasi oleh pihak Tim Survey Lapangan dan Pemerintah Desa, maka penentuan nama-nama penerima program rumah bantuan dibuat dalam bentuk Surat Keputusan Penerima Program Rumah Bantuan oleh Kepala Desa yang disetujui pelaksana program dari kecamatan.

### 3. Sosialisasi kepada Penerima Program

Tahapan pelaksanaan program rumah bantuan setelah dilaksanakan rapat bersama oleh Tim Surveyor Kecamatan dan Pemerintah Desa terkait penetapan nama penerima program rumah bantuan maka selanjutnya adalah tahapan sosialisasi kepada masyarakat khususnya pada penerima program rumah bantuan melalui surat keputusan oleh pihak Kepala Desa Batu Putih.

masyarakat penerima program rumah bantuan diwajibkan membuat surat pernyataan terkait pelaksanaan pembangunan rumah bantuan berupa dana pembangunan, jumlah waktu pembangunan, dan jumlah tenaga kerja. Dalam surat pernyataan yang ditanda tangani oleh masyarakat penerima program dan Pemerintah Desa Batu Putih tidak sesuai dengan proses pembangunan rumah bantuan. Ketidaksesuaian tersebut dilihat dari jumlah tenaga kerja yang melakukan proses pembangunan rumah yang di dalam surat pernyataan sebanyak 5 orang tetapi pada saat proses pembangunan hanya 3 orang yang bekerja dalam membangun rumah bantuan.

### 4. Pendistribusian Bahan Material Bangunan

Tahapan pelaksanaan program rumah bantuan yang terakhir yakni pendistribusian bahan material bangunan yang dilaksanakan oleh pihak

Aparat Desa Batu Putih atas koordinasi dengan Kepala Desa beserta Bendahara Desa misalnya jumlah tenaga kerja tiap unit rumah bantuan yang akan dibangun. tahapan implementasi Program Rumah Bantuan dimulai dari pembuatan Surat Keputusan yang isinya tentang Persyaratan Calon Penerima program, mengadakan rapat yang isinya tentang hasil survey lapangan dan menetapkan nama-nama penerima, menyampaikan surat permintaan kepada Kepala Desa Batu Putih untuk segera menyampaikan daftar nama-nama penerima, dilaksanakan sosialisasi kepada nama-nama penerima rumah bantuan tentang pelaksanaan program, mendistribusikan seluruh bahan-bahan bangunan yang telah ditetapkan dan diterima oleh para penerima, dan yang terakhir adalah dilakukan proses pembangunan rumah bantuan yang dikerjakan oleh pekerja pembangunan yang sudah ditentukan berjumlah 4 orang/unit rumah.

## **2. Faktor Penghambat Program Rumah Bantuan di Desa Batu Putih Kecamatan Kolono Timur Kabupaten Konawe Selatan**

Faktor-faktor penghambat dalam implementasi Program Rumah Bantuan masyarakat kurang mampu di Desa Batu Putih Kecamatan Kolono Timur Kabupaten Konawe Selatan yakni inefisiensi waktu, tenaga kerja, dan dana pembangunan.

### **a. Inefisiensi Waktu Pembangunan Rumah Bantuan**

Inefisiensi waktu adalah kondisi tidak efisiennya waktu yang digunakan dalam melaksanakan pembangunan rumah bantuan di Desa Batu Putih. Waktu pelaksanaan pengerjaan telah ditetapkan dalam pembangunan rumah bantuan layak huni yang dituju ke penerima bantuan yaitu masyarakat miskin yang dijadwalkan menyelesaikan serta menyerahkan hasil kerja dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak pendistribusian bahan bangunan.

Salah satu faktor penghambat dari implementasi Program Rumah Bantuan di Desa Batu Putih Kecamatan Kolono Timur Kabupaten Konawe Selatan adalah adanya inefisiensi waktu pengerjaan pembangunan rumah bantuan yang disebabkan oleh kondisi cuaca musim penghujan secara terus menerus dan proses pendistribusian bahan bangunan yang tiba-tiba ada masalah karena kosongnya stok material bangunan, serta adanya permintaan dari kerabat atau keluarga yang meminta untuk penambahan ukuran luas bangunan rumah bantuan ataupun desainnya sehingga memperpanjang waktu pengerjaan pembangunan rumah bantuan tersebut dari yang awalnya hanya menggunakan waktu 60 hari karena beberapa faktor yang menghambat tersebut keterlambatan waktu pembangunan rumah bisa mencapai 90 hari. Pemerintah Desa Batu Putih juga membeli bahan material bangunan yang berada di wilayah Kecamatan Kolono Timur sehingga harga bahan yang cukup mahal dan sering mengalami kosong stok di toko dan harus menunggu dalam waktu yang cukup lama.

### **b. Tenaga Kerja Pembangunan Rumah Bantuan**

Pelaksanaan program rumah bantuan dibutuhkannya pelaksana program agar dapat berjalan proses pembangunan sesuai dengan pedoman Keputusan Bupati Konawe Selatan tentang pelaksanaan Program Rumah Bantuan layak huni masyarakat kurang mampu (Kabupaten Konawe Selatan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2016).

Faktor tenaga kerja merupakan salah satu penghambat dari implementasi Program Rumah Bantuan di Desa Batu Putih Kecamatan Kolono Timur Kabupaten Konawe. Terhambatnya proses pelaksanaan pembangunan karena jumlah tenaga kerja yang terbilang sedikit yakni hanya 2 sampai 3 orang saja sehingga pembangunan rumah bantuan tidak berjalan efisien. Selain itu, tenaga kerja pembangunan rumah bantuan juga sering mengalami kendala mendadak misalnya sedang sakit atau ada urusan mendadak dan juga terdapat kerjaan sampingan lainnya sehingga waktu pengerjaan rumah bantuan kurang efektif.

### **c. Kurang Efektifnya Dana Pembangunan Rumah Bantuan**

Setelah pelaksanaan program bantuan rumah ini berlangsung, ternyata program tersebut dinilai masih belum maksimal. Sebagaimana tujuan dari Program Rumah Bantuan adalah upaya pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah dalam membangun rumah layak huni untuk meningkatkan kemandirian rumah tangga yang pada akhirnya dapat mensejahterakan masyarakat. Namun di sisi lain ternyata program ini juga membuat masyarakat penerima bantuan merasa terbebani dari segi dana pembangunan.

Pelaksanaan pembangunan rumah bantuan di Desa Batu Putih dapat dikatakan belum berjalan optimal. Masih banyaknya beberapa faktor penghambat dalam implementasi pelaksanaan Program Rumah Bantuan di lapangan yakni berupa tidak efisiennya waktu pembangunan rumah bantuan yang memakan waktu lebih panjang dari waktu yang telah diputuskan. Kemudian adanya kendala jumlah tenaga kerja yang tidak proposional dalam tiap unit pembangunan rumah bantuan yang hanya menggunakan dua sampai tiga tenaga kerja saja sehingga menghambat proses penyelesaian waktu pembangunan rumah bantuan yang tidak tepat waktu. Adanya kendala dana yang tidak efektif dalam pembangunan rumah bantuan dimana adanya dana tambahan pribadi penerima program yang digunakan untuk membangun pondasi dan kamar mandi dengan septic tank serta penyediaan plafon rumah. Hal tersebut menjadi sesuatu yang memberatkan masyarakat penerima program rumah bantuan dan justru menjadi masalah baru bagi masyarakat penerima program. Maka dari itu pemerintah harus melakukan evaluasi dalam mekanisme perencanaan pembangunan rumah dengan cara menambah dana tambahan untuk membangun rumah tanpa harus meminta dana tambahan kepada masyarakat penerima rumah bantuan. Melalui solusi seperti itu dapat meringankan beban masyarakat penerima rumah bantuan untuk mendapatkan rumah bantuan yang layak huni. Ini tidak sesuai dengan konsep program pembangunan hunian yang layak dan penekanan angka kemiskinan itu sendiri yaitu Program Rumah Bantuan adalah bantuan Pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah

untuk meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum. Karena sejatinya Masyarakat Berpenghasilan Rendah adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah. (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat No 07 Tahun 2018 pasal 1 ayat 1 dan 2).

### **3. Manfaat yang diperoleh Penerima Program Rumah Bantuan di Desa Batu Putih Kecamatan Kolono Timur**

Beberapa manfaat yang diperoleh masyarakat penerima program rumah bantuan diantaranya rumah layak huni, sumber air bersih, dan mendapatkan rasa aman dan nyaman menjadi penerima program rumah bantuan.

#### **a. Rumah Layak Huni**

Program Rumah Bantuan sangat bermanfaat terutama bagi masyarakat kurang mampu. Program Rumah Bantuan perlu dilanjutkan agar masyarakat yang hidupnya kurang beruntung merasa diperhatikan dan dibantu, terutama pemenuhan kebutuhan akan rumah yang layak huni. Adanya program rumah bantuan mendidik warga masyarakat untuk hidup mandiri dan peduli kepada sesama. Mereka dapat hidup layak seperti umumnya masyarakat yang lain. Ketersediaan rumah layak huni juga dirasakan beberapa masyarakat Desa Batu Putih.

Program Rumah Bantuan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Batu Putih merupakan sarana membangun dan memupuk kepedulian sosial masyarakat dan masyarakat Batu Putih merasa terbantu dengan adanya program tersebut yang dirasakan dengan adanya rumah layak huni yang mereka miliki saat ini. Keberhasilan pelaksanaan Program Rumah Bantuan tidak terlepas dari komitmen Pemerintah Desa Batu Putih dan peran aktif berbagai lembaga terkait, dunia usaha dan elemen masyarakat baik perorangan maupun kelompok dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui pembangunan rumah layak huni.

### **b. Rasa Aman dan Nyaman**

Melalui Program Rumah Bantuan ini, Masyarakat Desa Batu Putih tidak hanya menerima manfaat berupa bantuan fisik melainkan juga menerima manfaat pada aspek psikologis. Adanya rasa aman dan nyaman yang dirasakan oleh masyarakat penerima manfaat Program Rumah Bantuan. Penerima program rumah bantuan merasa nyaman tinggal di rumah mereka dengan tidak ada lagi beban yang berarti yang mereka rasakan karena masih harus menumpang dengan kerabat atau keluarga besar.

penerima program merasa aman dan nyaman dengan adanya rumah bantuan yang mereka dapatkan. Rumah yang layak memberikan kenyamanan tinggal di dalamnya dan tidak ada lagi kerisauan bagi masyarakat yang dulu rumahnya harus merasakan hujan dan panas. Meningkatnya rasa percaya diri dan bangga dengan tidak menumpang lagi pada keluarga membuat penerima program dapat bersosialisasi dengan baik pada masyarakat khususnya pada anggota keluarga yang lain. Kemandirian yang mereka rasakan dengan bekerja dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa adanya beban dengan anggota keluarga memberikan kenyamanan dalam sisi psikologis masyarakat penerima program rumah bantuan di Desa Batu Putih Kecamatan Kolono Timur.

### **c. Meningkatkan Kemandirian Keluarga**

Program rumah bantuan di Desa Batu Putih memberikan manfaat kepada keluarga penerima dalam aspek kemandirian. Keluarga penerima program rumah bantuan merasa sudah mandiri dengan tidak bergantung pada anggota keluarga yang lain dalam hal tempat tinggal. Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari juga keluarga penerima manfaat program rumah bantuan dilakukan secara sendiri. Sehingga rasa kemandirian rumah tangga penerima manfaat cukup meningkat dari sebelum mereka mendapatkan rumah bantuan tersebut. Kemandirian rumah tangga juga dapat dilihat pada rumah bantuan yang mereka dapatkan yang sudah lebih baik dari tempat tinggal sebelumnya. Kemudian

keluarga penerima program rumah bantuan saat ini cukup aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan sudah tidak minder dalam berinteraksi.

#### **d. Meningkatkan Kebersamaan Baik Antar Keluarga dan Tetangga**

Nilai-nilai gotong royong, kebersamaan, kepedulian sosial tumbuh dan meningkat di saat keluarga penerima manfaat program rumah bantuan membutuhkan bantuan baik berupa tenaga, dukungan dana dan yang lainnya. Hubungan antar anggota keluarga semakin terjalin dengan baik serta masing-masing anggota keluarga memiliki privasi masing-masing karena anak-anak dapat belajar dan beristirahat di kamarnya.

menunjukkan manfaat dalam aspek sosial dari adanya program rumah bantuan dapat menumbuhkan kepercayaan diri keluarga penerima program rumah bantuan. Terbukti terpenuhinya kebutuhan primer yaitu rumah layak huni menjadikan fungsi keluarga dapat berjalan seperti yang seharusnya, yaitu memberikan keamanan dan kenyamanan bagi anggota keluarga penerima program rumah bantuan. Manfaat tersebut dirasakan keluarga penerima program rumah bantuan yaitu memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri, kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga maupun masyarakat atau lingkungan sosialnya; Memulihkan kembali kemampuan untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

#### **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan tentang Implementasi Program Rumah Bantuan Dalam Meningkatkan Kemandirian Rumah Tangga di Desa Batu Putih maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi program rumah bantuan dalam meningkatkan kemandirian rumah tangga di Desa Batu Putih Kecamatan Kolono Timur Kabupaten Konawe Selatan.
2. Apa saja faktor penghambat program rumah bantuan dalam meningkatkan kemandirian rumah tangga di Desa Batu Putih Kecamatan Kolono Timur Kabupaten Konawe Selatan

3. Manfaat apa saja yang diperoleh penerima program rumah bantuan dalam meningkatkan kemandirian rumah tangga di Desa Batu Putih Kecamatan Kolono Timur Kabupaten Konawe Selatan

Dalam implementasi Program Rumah Bantuan berdasarkan sumber dana/pembiayaan berasal dari Dana Desa (DD). Kriteria masyarakat yang menerima program rumah bantuan yaitu: (a) Keluarga tidak mampu yang memiliki tanah sendiri yang ditandai dengan surat kepemilikan tanah atas nama sendiri (b) Status tempat tinggal menumpang, (c) Memiliki KTP dan Kartu Keluarga, (d) Diusulkan oleh Tim Surveyor Desa, dan (e) Disetujui oleh Tim Surveyor Kecamatan. Tahapan-tahapan implementasi Program Rumah Bantuan di Desa Batu Putih yaitu: (a) Pembuatan Surat Keputusan tentang Persyaratan Calon Penerima program, (b) Mengadakan rapat tentang hasil Tim Survey Lapangan, (c) Petugas Survey Lapangan Kecamatan Kolono Timur dan Tim Survey Desa Batu Putih mengadakan rapat tentang penetapan nama-nama penerima, (d) Menyampaikan surat permintaan kepada Kepala Desa Batu Putih penyampaian daftar nama-nama penerima, (e) Sosialisasi kepada nama-nama penerima rumah bantuan tentang pelaksanaan program, (f) Pendistribusian seluruh bahan-bahan bangunan yang telah ditetapkan dan diterima oleh para penerima, dan (g) Proses pembangunan rumah bantuan.

Faktor-faktor penghambat dari implementasi Program Rumah Bantuan di Desa Batu Putih Kecamatan Kolono Timur Kabupaten Konawe Selatan adalah adanya ketidaktepatan waktu pengerjaan pembangunan rumah bantuan yang disebabkan oleh kondisi cuaca musim penghujan secara terus menerus dan proses pendistribusian bahan bangunan yang tiba-tiba ada masalah, serta adanya permintaan dari kerabat atau keluarga yang meminta untuk penambahan ukuran luas bangunan rumah bantuan ataupun desainnya sehingga memperpanjang waktu pengerjaan pembangunan rumah bantuan tersebut. Faktor tenaga kerja juga merupakan salah satu penghambat karena jumlah tenaga kerja yang tidak proporsional yakni hanya 2 sampai 3 orang saja sehingga pembangunan rumah bantuan tidak berjalan efisien.

Manfaat yang diperoleh masyarakat dari adanya Program Rumah Bantuan di Desa Batu Putih yakni adanya rumah layak huni yang mereka miliki saat ini dengan kondisi semi permanen. Adanya rasa aman dan nyaman yang mereka rasakan ketika mendapatkan rumah bantuan tersebut membuat masyarakat penerima program dapat hidup tentram dan mandiri. Keluarga penerima program rumah bantuan merasa sudah mandiri dengan tidak bergantung pada anggota keluarga yang lain dalam hal tempat tinggal. Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari juga keluarga penerima manfaat program rumah bantuan dilakukan secara sendiri. Kemudian meningkatnya kebersamaan baik antar anggota keluarga maupun dengan tetangga.

### DAFTAR PUSTAKA

BPS. 2003. Indikator Kesejahteraan Rakyat 2003. BPS. Jakarta.

Harianto, dkk. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2019. *Laporan Akhir Tahun*. Jakarta: Bappenas

Putra, Pradana Dicky. 2015. Efektifitas Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Dinas Sosial Kabupaten Sumenep. *Skripsi*. Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Wiraraja Sumenep.

Mulyadi, D. 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Murjana. 2018. Peranan Dana Bantuan Sosial terhadap Kualitas Rumah Masyarakat Miskin melalui Program Bedah Rumah di Kabupaten Buleleng. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*. 4 (2015): 44713.

Nastiti, Lawuning. Implementasi Program Rehabilitas Rumah Tidak layak Huni di Kabupaten Magenta. Vol. 01. No. 01

Raharjo. 2010. *Pembangunan dan Tata Ruang*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Suharto, Edi. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat* Bandung: PT Refika Aditama.

Suryono. 2004. *Pengantar Teori Pembangunan*. Malang: UM Press.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Zania, Rahmawati. 2017. Efektivitas Program Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Bansos-RTLH di Kota Tegal Tahun 2017. *Skripsi*. Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Diponegoro